



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

xxxxxx, lahir di xxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I., Advokat pada kantor AL-BAROKAH, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.14 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 April 2024 dalam Register Nomor 679/PAN/HK.2/04/2024, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxxxxx, lahir di xxxxxx, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andris Patolamo Sakudu, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor ANDRIS PATOLAMO SAKUDU, S.H. dan REKAN, beralamat di Jalan Udang No.02 RT.002 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 795/PAN/HK.2/05/2024, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2024 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 April 2024 dengan Nomor Register 76/Pdt.G/2024/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 09 Desember 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : 113/2006, tanggal 11 Desember 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx selama 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama :
 - a. xxxxxx
 - b. xxxxxx
 - c. xxxxxxDan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kecocokan lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan terjadi keributan disebabkan Tergugat tidak taat dan patuh kepada Penggugat, padahal Penggugat sebagai kepala rumah menasehati yang baik, namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat, kemudian Tergugat juga berhutang tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui ketika ada beberapa orang datang ke tempat kediaman bersama menagih hutang-hutang Tergugat, akhirnya Penggugat yang membayar semua hutang Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2024, yang akibatnya

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan 09 Desember 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : 113/2006, tanggal 11 Desember 2006 adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda untuk mencatat perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibaca gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil nomor 4 dalam gugatan yang menyatakan sejak bulan November 2023 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena pada kenyataannya pada bulan November 2023 hubungan pernikahan Tergugat dan Penggugat masih sangat rukun;
3. Bahwa diawali pada tanggal 20 Desember 2023 Tergugat menerima pesan dari orang yang tidak dikenal yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan anak dibawah umur berinisial LS namun Tergugat tidak langsung percaya mengingat usia pernikahan 17 tahun maka Tergugat memilih untuk mengkonfirmasi kepada Penggugat dan mempercayai Penggugat.
4. Bahwa Tergugat pada tanggal 22 Desember 2023 diminta oleh Penggugat untuk mengganti nomor handphone dengan dalil agar tidak ada orang iseng yang menghubungi, setelah hal tersebut baik Tergugat dan Penggugat kembali menjalani kehidupan pernikahan seperti biasa tanpa ada perselisihan;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil nomor 5 pada gugatan, karena yang menjadi alasan dari perselisihan diawali pada tanggal 6 Januari 2024 jam 21.30 wita Tergugat yang penasaran membuka HP Penggugat dan pada saat bersamaan pesan dari kontak atas nama Babby Lissa masuk dan Tergugat membaca semua pesan antara Penggugat dan selingkuhannya,

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada awalnya Penggugat mengelak telah berselingkuh namun ketika Tergugat mengatakan telah membaca semua pesan antara Penggugat dengan selingkuhannya akhirnya Penggugat mengakui adanya perselingkuhan;

6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 Penggugat mengakui dihadapan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang sama sejak 7 bulan sebelumnya yang diakui bertemu melalui mucikari dan sering melakukan hubungan seperti pasangan suami istri di hotel dan rutin memberikan uang bulanan sebesar 1 juta rupiah kepada selingkuhannya, dan pada saat itu Tergugat berusaha untuk mempertahankan pernikahan dengan menyembunyikan perbuatan Penggugat dari anak-anak dan keluarga;
7. Bahwa pada tanggal 18 Januari sampai 19 Januari 2024 ada nomor yang tidak dikenal menghubungi Tergugat lewat pesan dan memberi tahu bahwa Penggugat yang pada tanggal 19 Januari mengaku kepada Tergugat pergi memancing sebenarnya telah bersama dengan selingkuhannya dan membelikan emas untuk selingkuhannya;
8. Bahwa Tergugat kembali mempercayai perkataan Penggugat yang menyatakan telah putus dengan selingkuhan, dan kehidupan pernikahan antar Tergugat dan Penggugat kembali seperti biasa tanpa ada perselisihan, namun pada tanggal 27 Januari dan 29 Januari 2024 masuk lagi pesan nomor tidak dikenal yang memberikan informasi terkait alamat selingkuhan Penggugat dan pada saat itu Penggugat justru menuduh teman-teman Tergugat yang memberikan pesan palsu tersebut;
9. Bahwa perselisihan mulai terjadi ketika Tergugat mulai sering mendapatkan chat dari orang yang tidak dikenal pada tanggal 13 Februari 2024 sampai 17 Februari 2024 dan Penggugat yang marah terhadap Tergugat, dan pada tanggal 18 Februari 2024 selingkuhan dari Penggugat menghubungi Tergugat untuk bertemu di Café Tigris jalan belatuk, dan setelah bertemu selingkuhan penggugat yang berusia 16 tahun menceritakan bagaimana dia dengan Penggugat bertemu lewat aplikasi michat awalnya mereka melakukan untuk sekali transaksi di hotel dan kemudian berlanjut Penggugat menjadikan simpanan dan membayar biaya kos sebesar 2jt/bulan dan juga memberi uang bulanan 3jt/bulan, dan ketika Tergugat mengkonfirmasi kebenarannya Penggugat kembali menyangkal;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat selalu menyudutkan Tergugat telah melakukan pengancaman terhadap selingkuhannya dan puncaknya pada tanggal 23 Februari 2024, Penggugat menyatakan ingin bercerai dari Tergugat karena tidak bisa hidup tanpa selingkuhannya dan Tergugat menolak karena ingin mempertahankan rumah tangga, namun Penggugat dengan amarah menyatakan "papi mau cerai sama mami. Papi sudah tidak cinta lagi dengan mami kalian. Selama ini papi Cuma kasian sama mami kalian. Kalian pilih siapa? Ikut mami atau papi? Karena papi sudah punya wanita lain", ingin bercerai dan mempunyai selingkuhan di depan semua anak Penggugat dan Tergugat didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat masih berusaha mempertahankan rumah tangga, namun terjadi kembali pertengkaran 26 Februari 2024 yang di sebabkan Penggugat marah karena Tergugat masih ingin mempertahankan pernikahan;
12. Bahwa telah dilakukan berbagai upaya oleh Tergugat untuk bisa mempertahankan pernikahan, bahkan saat mertua dari Tergugat meminta agar Tergugat pindah kamar atau tidak sekamar dengan Penggugat agar tidak terjadi pertengkaran, Tergugat melakukannya, dan pada tanggal 27 Februari 2024 Tergugat bersama dengan anak-anak menyiapkan kue ulang tahun untuk Penggugat namun Penggugat tidak kembali pada hari itu, dan baru kembali pada pagi hari tanggal 28 Februari 2024 jam 09.00 wita;
13. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan nomor 6, dalam hal ini Penggugat kembali melakukan kebohongan yang keji setelah menyakiti Tergugat dengan perselingkuhan, kemudian melakukan fitnah keji terkait hutang Tergugat yang seolah-olah dibayarkan oleh Penggugat yang pada faktanya Penggugat sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeserpun terkait hutang tersebut yang dimana sejak awal pernikahan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan semua dari orang tua Penggugat atau mertua Tergugat;
14. Bahwa hutang tersebut terpaksa Tergugat lakukan karena Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat, yang dimana hutang tersebut di karenakan anak pertama membutuhkan laptop untuk sekolah, anak kedua dan anak terakhir membutuhkan Handphone untuk digunakan ketika covid-19 dan anak-anak diharuskan sekolah online, dan sebagai seorang Ibu yang mengetahui kebutuhan anak-anaknya yang tidak bisa dipenuhi

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tidak mungkin Tergugat berpangku tangan, oleh karena hal tersebut maka Tergugat berhutang namun hutang tersebut telah lunas dibayar oleh Tergugat pada pertengahan bulan Juni 2024 tanpa bantuan Penggugat seperti yang tertuang dalam dalil gugatan ;

15. Bahwa Tergugat bisa saja melaporkan perselingkuhan dengan anak dibawah umur namun Tergugat sangat menghargai Penggugat sebagai seorang suami, menghargai pernikahan adalah janji kudus terhadap Tuhan dan tidak ingin anak-anak mempunyai memori yang lebih buruk lagi terhadap Penggugat dan sebuah pernikahan;
16. Bahwa pada dalil gugatan nomor 7 alasan Tergugat akhirnya keluar dari rumah bersama dengan anak-anak karena tekanan demi tekanan dilakukan oleh Penggugat, dan dengan maksud agar bisa saling menenangkan diri namun Penggugat kembali menyakiti Tergugat dan anak-anak dengan terang-terangan melakukan perselingkuhan didepan umum pada tanggal 17 April 2024;
17. Bahwa dari awal mula pernikahan Penggugat tidak menafkahi Tergugat secara layak sebagaimana suami kepada istri, namun Tergugat tidak pernah mengeluh dan berusaha bekerja untuk membantu perekonomian keluarga yang sempat jatuh, namun lewat kejadian ini bukan hanya Tergugat tidak dinafkahi bahkan anak-anak harus meminta-minta agar Penggugat bersedia memberikan uang untuk kebutuhan sekolah;
18. Bahwa dari dalam lubuk hati Tergugat sangat hancur tatkala harus mengalami hal-hal yang tak pernah terpikirkan terjadi dalam rumah tangga yang dibangun lewat masa pacaran 7 tahun dan pernikahan 17 tahun yang artinya Penggugat dan Tergugat telah bersama 24 tahun, sehingga melihat waktu yang telah dilewati bersama walaupun dengan berbagai kekurangan dan naik turun pernikahan, Tergugat masih tetap mau bertahan karena bagi kepercayaan Tergugat sebuah Pernikahan yang telah diberkati adalah Kudus dan tidak boleh diceraikan oleh manusia;
19. Bahwa semua dalil dalam gugatan terkait Tergugat yang tidak bisa dinasehati sebagai istri dan tidak taat serta hutang-hutang yang seolah-olah untuk kesenangan pribadi Tergugat bukanlah alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, namun seperti yang telah

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat coba uraikan yakni karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat.

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan 09 Desember 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor: 113/2006 tanggal 11 Desember 2006 sah dan tidak putus karena perceraian;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara Nomor: Nomor: 76/Pdt.G/2024/PN Smr berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 113/2006, tanggal 11 Desember 2006 atas nama Mulyono dan xxxxxx, sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan No. 31/TITD-TGK/NIK/XI/2006, tanggal 26 November 2006 atas nama Mulyono dan xxxxxx, sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6472041911079537 atas nama kepala keluarga xxxxxx, S.E., sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6472042802810001 atas nama xxxxxx, S.E., sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Aris Zakaria;**
 - Bahwa Saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sekira bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat membangun rumah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara resmi, namun Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan menikahnya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Jalan Diponegoro Kota Samarinda dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sebelum lebaran tahun 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar sudah 6 (enam) bulan, yang mana Tergugat serta membawa ketiga anaknya pulang dan tinggal di Jawa;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar karena usaha dan ekonomi keluarga mereka sedang kurang baik, yang mana mereka menjalankan usaha dekorasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat memiliki hutang;

2. Saksi Romaldi;

- Bahwa Saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat membangun rumah setahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara resmi, namun Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan menikahnya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa awalnya setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Jalan Diponegoro Kota Samarinda dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang Penggugat dan Tergugat rumah tangganya lagi bermasalah dan bertengkar karena masalah Tergugat memiliki hutang dengan orang lain, kemudian orang

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tersebut datang menagih utang ke rumahnya dan Penggugat yang membayar utang tersebut, yang mana Saksi tahu masalah ini dari cerita Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengarnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi karena Tergugat serta membawa ketiga anaknya pulang ke Jawa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Lunas, tanggal 29 Agustus 2024, sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-1;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Desember 2006 dengan cara Agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 113/2006, tanggal 11 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Selama selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Bryant Edbert Wijoyo, Brilliana Edelyn Wijoyo, Belynda Evelyn Wijoyo, yang mana ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx selama 16 tahun, namun sejak bulan November tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak taat dan patuh kepada Penggugat, dan Tergugat juga berhutang tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat sehingga Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat tersebut, dan sejak bulan Maret tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar sejak tanggal 20 Desember 2023 karena Penggugat berselingkuh dengan anak dibawah umur 16 (enam belas) tahun berinisial LS yang sebelumnya bertemu melalui mucikari dan sering melakukan hubungan seperti pasangan suami istri di hotel dan rutin memberikan uang bulanan sebesar 1 juta rupiah hingga 3 Juta dan uang kost 2 jt per bulan dan membelikan emas kepada selingkuhannya, yang mana puncaknya pada tanggal 23 Februari 2024 Penggugat menyatakan ingin bercerai dari Tergugat karena tidak bisa hidup tanpa selingkuhannya dan Tergugat menolak karena ingin mempertahankan rumah tangga, namun terjadi kembali pertengkaran 26 Februari 2024 yang disebabkan Penggugat marah karena Tergugat masih ingin mempertahankan pernikahan hingga akhirnya Tergugat bersama anak-anak keluar dari rumah karena tekanan demi tekanan dilakukan oleh Penggugat, dan dengan maksud agar bisa saling menenangkan diri namun Penggugat kembali menyakiti Tergugat dan anak-anak dengan terang-terangan melakukan perselingkuhan didepan umum pada tanggal 17 April 2024;
- Bahwa Tergugat berhutang untuk kebutuhan sekolah anak-anak dan hutang tersebut telah lunas dibayar oleh Tergugat pada pertengahan bulan Juni 2024 tanpa bantuan Penggugat sama sekali karena sejak awal pernikahan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan semua dari orang tua Penggugat atau mertua Tergugat karena sejak awal mula pernikahan Penggugat tidak menafkahi Tergugat secara layak, namun Tergugat tidak pernah mengeluh dan berusaha bekerja untuk membantu perekonomian keluarga yang sempat jatuh, namun lewat kejadian ini bukan hanya Tergugat tidak dinafkahi bahkan anak-anak harus meminta-minta agar Penggugat bersedia memberikan uang untuk kebutuhan sekolah;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya maupun Tergugat membuktikan sangkalannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut dibubuhi materai yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Jo. Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 284 R.Bg;

Menimbang bahwa Tergugat hanya mengajukan bukti surat T-1 yang dibubuhi materai dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di Pengadilan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Jo. Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 284 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dan bukti surat T-1, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dari pihak Penggugat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Desember 2006 dengan cara Agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 113/2006, tanggal 11 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang mana sekarang berada dalam asuhan Tergugat yaitu:
 1. xxxxxx
 2. xxxxxx
 3. xxxxxx

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan P. Diponegoro RT.012 No.05 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering selisih paham dan bertengkar mengenai masalah keuangan/ ekonomi rumah tangga dan hutang Tergugat kepada pihak orang lain, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa ketiga anaknya pulang ke Jawa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim jelaskan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan, sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 38 Jo. Pasal 39 Ayat (2) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, yang kaidah hukumnya bahwa adanya suatu percekocokan/pertengkar dalam sebuah rumah tangga

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah benar telah terjadi percecokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran/perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Petitum ke-1:

Menimbang bahwa untuk dapat atau tidaknya dikabulkan petitum ini, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya;

Petitum ke-2:

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Desember 2006 dengan cara Agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 113/2006, tanggal 11 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Oleh karena perkawinan diantara keduanya tidak dapat dipertahankan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus disebabkan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Petitum ke-3:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka bahwa para pihak berperkara baik Penggugat atau Tergugat harus melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan a quo telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, maka Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 68 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 31 huruf e Jo. Pasal 42 Ayat (1) Jo. Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat yang ditunjuk wajib mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuannya;

Petitum ke-4:

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka Tergugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan petitum kedua sampai dengan petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan tersebut, maka petitum kesatu haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Ketentuan R.Bg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 9 Desember 2006 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 113/2006, tanggal 11 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
4. Memerintahkan kepada para pihak berperkara baik Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teopilus Patiung, S.H., M.H., dan

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Adolfina Durian, S.Kom., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H

LILI EVELIN, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

ADOLFINA DURIAN, S.Kom.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan / ATK	Rp 100.000,00
- Panggilan Sidang	Rp 48.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah)